

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Balatif Farma dan Herbal yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024 hingga 25 Oktober 2024, dapat disimpulkan luaran dari PKPA sebagai berikut:

1. Calon apoteker telah memahami pekerjaan kefarmasian di bidang pembuatan obat hingga distribusi sediaan farmasi yang harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai standar.
2. Calon apoteker telah memperoleh wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Calon apoteker telah mempelajari dan memahami CPOB dan CPOTB.
4. Calon apoteker, sebagai calon tenaga farmasi yang profesional, dapat menerapkan praktek yang terkait dengan pekerjaan kefarmasian di dunia kerja.

5.2 **Saran**

Saran yang dapat diberikan selama menempuh Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Balatif Farma dan Herba adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus memperdalam informasi dan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
2. PT. Balatif diharapkan dapat terus bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk menghasilkan apoteker ataupun farmasis yang kritis, kreatif, dan kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2024. Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Jakarta:Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM, 2021. Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta: Republik Indonesia.